

PEMBIAYAAN GADAI EMAS PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PADANG DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP NASABAH

Oleh
Maidawati
Dosen Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang

Abstrak

Pembiayaan gadai emas adalah pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Padang kepada nasabah dengan jaminan emas, bisa emas lantakan dan emas perhiasan, dengan taksiran 90% untuk emas lantakan, dan 80% untuk emas perhiasan. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk mendapatkan pembiayaan ini adalah nasabah datang ke Bank Syariah Mandiri cabang Padang, dengan membawa foto copy identitas diri, dan emas yang akan dijadikan jaminan dan nasabah. Bagian taksasi akan menaksir nilai emas nasabah, dan setelah itu nasabah menunggu proses pencairan dana paling lama 4 hari kerja. Pembiayaan ini sangat diminati oleh nasabah, karena persyaratannya yang mudah, dan proses pencairannya cepat. Pembiayaan ini memberi kontribusi dalam menanggulangi masalah keuangannya dalam jangka waktu pendek (lama pembiayaan ini paling lama 4 bulan dan bisa diperpanjang setelah jatuh tempo), dimana pembiayaan ini dipergunakan oleh nasabah untuk biaya pengobatan, biaya pendidikan anak, untuk hajatan dan untuk kebutuhan lainnya. Pembiayaan ini juga membantu perekonomian, menghindari nasabah dari motif rentenir, dan juga membantu nasabah untuk bisa melakukan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Keywords : *gadai emas, taksasi, emas lantakan, emas perhiasan*

A. Pendahuluan

Industri perbankan syari'ah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang menggembirakan dari waktu ke waktu. Perbankan Syari'ah terus mengalami transformasi yang semakin matang, dari hanya sekedar perbankan alternative menjadi bagian dari pemain utama dalam peraturan bisnis ditanah air.

Bank berdasarkan prinsip syari'ah, atau bank Islam, mempunyai fungsi yang sama dengan bank yang memakai prinsip konvensional, yaitu berfungsi sebagai lembaga intermediasi, yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan.

Bank syariah lahir untuk mewujudkan system keuangan yang adil dan efisien, maka setiap tipe dan lapisan masyarakat harus terwadahi keinginannya dalam berinvestasi dan berusaha, sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka. Sistem keuangan Islam harus memfasilitasi hal tersebut. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang diperuntukkan untuk sekalian alam (rahmatan lil alamin).

Undang-undang No 21 tahun 2008 pasal 1 tentang Bank Syari'ah yaitu Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank umum Syari'ah dan Bank pembiayaan Rakyat Syari'ah, atau yang dalam kegiatannya juga menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat.¹

¹Afni Guza, S.S, UU Perbankan Syari'ah (UU RI Nomor 21 Th 2008 dan Surat Berharga Syari'ah Negara (UU RI Nomor 19 Th 2008, (Asa Mandiri, Jakarta, 2008) hal. 5

Dalam memenuhi kebutuhan nasabahnya bank syariah memiliki banyak produk yang bertujuan untuk memudahkan nasabahnya dalam melakukan transaksi. Hal ini memberikan alternative kepada nasabah untuk memilih produk apa yang sesuai dengan kebutuhannya. Prinsip utamanya berbasiskan nilai-nilai syariah antara lain keadilan, kejujuran, keterbukaan terhadap nasabahnya, bebas bunga, dan memiliki komitmen terhadap pengembangan kesejahteraan masyarakat yang bermuara kepada kondisi social yang menentramkan.

Kebutuhan masyarakat akan uang tunai terkadang menjadi kebutuhan yang segera pada waktu-waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak yang mencakup kebutuhan primer, sekunder maupun pelengkap demi keberlangsungan hidup. Namun demikian, kebutuhan tersebut adakala tidak diimbangi ketersediaannya uang tunai yang dimiliki. Salah satu solusi yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah dalam menyelesaikan masalah ini adalah melalui produk gadai emas Gadai emas (*rahn*), Gadai emas adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan bank Syariah Mandiri kepada nasabahnya dengan jaminan berupa emas perhiasan atau emas batangan dengan mengikuti prinsip gadai syariah

Produk gadai emas syariah merupakan produk yang banyak diminati oleh nasabah karena dapat membantu nasabah untuk menaggulangi masalah keuangan yang mendesak; Bank Syariah Mandiri cabang Padang merupakan salah satu bank syariah yang beroperasi di kota Padang, pada bank syariah ini produk gadai emas juga merupakan produk yang banyak diminati oleh nasabah.²

Produk gadai (*rahn*) emas pada bank syariah mandiri ini telah ada sejak tahun 2011. Salah satu keunggulan produk ini adalah prosesnya yang cepat dan biaya sewa gadainya (biaya sewa penyimpanan barang) yang relative sangat murah.

Sebagai sebuah bank yang operasionalnya berdasarkan perinsip syariah PT. BSM cabang Padang dalam penerapan pembiayaan gadai emas harus berdasarkan perinsip syariah Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembiayaan gadai emas pada BSM cabang Padang dan kontribusinya terhadap nasabah

B. Metodologi Penelitian

Untuk mencapai tujuan dari penelitian, maka dilakukan beberapa langkah - langkah penelitian ini sebagai berikut :

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah pada PT. Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Padng. Jln Belakang Olo Padang

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), dimana untuk mendapatkan data yang akurat penulis melakukan peninjauan lansung dan melakukan wawancara dengan officer gadai emas BSM cabang Padang

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan officer gadai emas BSM cabang Padang

b. Data Sekunder

²Wawancara dengan Ibu Ririn officer gadai emas. pada BSM cabang Padang. tanggal 11 Januari 2016 di Padang

Data yang diperoleh dari buku-buku dengan cara membaca langsung dan browsing di internet yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan penelitian terdahulu yang ada dipergustakaan dan hal-hal lain yang dianggap penting yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dan wawancara tidak langsung dengan officer gadai emas pada BSM cabang

b. Dokumentasi

Dimana data yang diperoleh dengan cara membaca dan menelaah literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengumpulkan data dan artikel-artikel yang dianggap perlu.

c. Studi Pustaka

Data yang diperoleh melalui buku, jurnal, artikel dan referensi lain yang relevan dengan objek yang diteliti

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa *deskriptif kualitatif* yaitu dengan cara mendeskripsikan, mencatat, menganalisa, menafsirkan kondisi yang terjadi secara tepat dan membandingkannya dengan landasan teori kemudian mengambil kesimpulan

C. Pengertian Gadai dan Gadai emas

Menurut etimologi *ar-rahn* berarti *Atsubuutu wa Dawamu* artinya tetap dan kekal, atau *al-Habsu wa Luzumu* artinya pengekangan dan keharusan dan juga bisa berarti jaminan.

Adapun secara terminologi para ulama fiqih mendefinisikannya sebagai berikut:

1. Menurut Sayyid Sabiq, *ar-rahn* adalah menjadikan barang berharga menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang.
2. Menurut Muhammad Rawwas Qa'ahji penyusun buku Enssiklopedi fiqih Umar bin Khatlab r.a berpendapat bahwa *ar-rahn* adalah menguatkan utang dengan jaminan utang.
3. Menurut Nasrun Haroen, *ar-rahn* adalah menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) itu, baik keseluruhannya ataupun sebagiannya.
4. Menurut Masjfuq Zuhdi *ar-rahn* adalah perjanjian atau akad pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa *ar-rahn* adalah menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang. Dengan begitu jaminan tersebut berkaitan erat dengan utang piutang dan timbul dari padanya. Sebenarnya pemberian utang itu merupakan suatu tindakan kebajikan untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan terpaksa dan tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan. Namun untuk ketenangan hati, pemberi utang memberikan suatu jaminan, bahwa utang itu akan dibayar oleh yang berutang. Untuk maksud itu pemilik uang boleh meminta jaminan dalam bentuk barang berharga.³

Dalam istilah bahasa arab "gadai" diistilahkan dengan "*rahn*" dan dapat juga dinamai dengan "*al-habsu*". Secara etimologis (artinya kata) *rahn* berarti "tetap atau lestari", sedangkan "*al-habsu*" berarti "penahan".

³Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamala*, (Kencana Prenada Media Group, 2010) hal 265

Adapun pengertian yang terkandung dalam istilah tersebut menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu (Sayid Sabiq, 12, 1988 : 139).

Dalam peristilahan sehari-hari pihak yang menggadaikan disebut dengan "pemberi gadai" dan yang menerima gadai, dinamakan "penerima atau pemegang gadai".

Perjanjian gadai adalah merupakan perjanjian dua pihak (bersegi dua), namun demikian dalam praktik, perjanjian gadai ini sering juga terlibat tiga pihak, yaitu "orang yang berutang" (debitur), "pemberi gadai", yaitu orang yang menyerahkan benda yang dijadikan obyek perjanjian gadai serta "orang yang berpiutang" atau "pemegang gadai" (kreditur)

Adapun istilah-istilah yang dipergunakan dalam perjanjian gadai ini menurut ketentuan syari'at Islam:

1. Pemilik barang (yang berutang) atau pegadai diistilahkan dengan "*Rahin*".
2. Orang yang mengutangkan atau penerima gadai diistilahkan dengan "*Murtahin*".
3. Obyek atau barang yang digadaikan diistilahkan dengan "*Rahn*".⁴

Untuk memahami apa yang dikemukakan diatas, berikut ini diilustrasikan kepada sebuah contoh sebagaimana berikut:

A meminjamkan uang (debitur) kepada B (kreditur) kemudian A memberikan barang miliknya apakah berbentuk barang bergerak atau tidak bergerak yang ada dibawah kekuasaannya kepada B, hingga utang tersebut dapat dibayar kembali oleh si A, sesuai waktu yang diperjanjikan

Dalam Islam *rahn* diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW. *Rahn* atau jaminan itu dapat dijual atau dihargai apabila dalam waktu yang telah diperjanjikan oleh kedua pihak, tidak dapat dilunasi. Hak pemberi pinjaman akan muncul pada saat debitur tidak mampu melunasi kewajibannya. Akad *rahn* diperbolehkan karena banyak kemaslahatannya (faedah maupun manfaat) yang terkandung dalam rangka hubungan antar sesama manusia.⁵

D. Pengertian Gadai Emas

Gadai emas adalah salah satu produk unggulan bank syariah yang banyak tujuan dari pembiayaan ini adalah untuk membantu nasabah dalam pemanfaatan emasnya untuk mengatasi kebutuhan biaya pendidikan. Modal usaha, biaya pengobatan, penyelenggaraan hajatan dan kebutuhan lainnya yang mendesak dalam jangka waktu pendek (paling lama 4 bulan) dan bias diperpanjang setelah jatuh tempo

Gadai emas adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan bank Syariah kepada nasabahnya dengan jaminan berupa emas perhiasan atau emas batangan dengan mengikuti prinsip gadai syariah

E. Pelaksanaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Madiri Cabang Padang

Pembiayaan gadai emas bertujuan untuk membantu nasabah untuk mendapatkan dana dalam mengatasi kebutuhan biaya pendidikan, modal usaha, biaya pengobatan, penyelenggaraan hajatan dan kebutuhan lainnya. Pembiayaan mulai dari Rp 500,000,-,

⁴Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika 1994. hal 139-141

⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*. Kencana Prenada Media Group 2011. Hal 209-210

jaminan emas perhiasan atau lantakan serta jangka waktunya 4 bulan dan dapat diperpanjang (gadai ulang).⁶

Pada pembiayaan gadai emas BSM cabang Padang memiliki beberapa syarat sebelum membuat akad dengan nasabah yaitu kartu identitas nasabah boleh Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku, serta jaminan berupa emas perhiasan atau lantakan

Pembiayaan gadai emas ini banyak diminati oleh nasabah karena persyaratannya mudah dan prosesnya cepat, dimana proses pembiayaan ini pada BSM cabang Padang hanya 4 hari kerja. Pembiayaan gadai emas banyak dipergunakan oleh nasabah untuk biaya pendidikan, modal usaha, biaya pengobatan, penyelenggaraan hajatan dan lain – lain. Cara perhitungan pembiayaan gadai emas pada BSM cabang Padang adalah sebagai berikut : Pak Amin datang ke BSM cabang Padang dengan membawa 10 gram logam mulia (emas) untuk keperluan biaya pendidikan anaknya. BSM bias memberikan fasilitas pembiayaan sebagai berikut: 1. Nilai taksiran berat emas x harga dasar emas = 10 gram x Rp 400.000,- = Rp 4.000.000,- ke 2, Pembiayaan yang dapat diberikan adalah 90 % x Rp 4.000.000,- = Rp 3.600.000,- ke 3. Biaya administrasi yang dibebankan pada saat pencairan adalah biaya administrasi Rp 25.000,- + biaya materai Rp 12 000,- + biaya asuransi Rp 4.700,- serta ke 4. Biaya pemeliharaan per 15 hari adalah 1.35 %/bulan x 10 gram x Rp 400.000,- x 15/30 hari = Rp 27.000,-. Jadi pembiayaan yang bias diterima oleh bapak amin adalah sebesar Rp 3.600.000,- - Rp 41.700,- - = Rp 3.558300,-. Karena biaya pemeliharaan dibayar didakhir yaitu saat pelunasan pinjaman. lama pembiayaan paling lama 4 bulan, dan apabila pada masa waktu 4 bulan nasabah tidak bias melunasi hutangnya boleh diperpanjang dengan cara membayar pokok pinjaman dan biaya administrasi.⁷

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan gadai prosesnya mudah dan tidak memerlukan analisis mendalam tentang usaha, laporan keuangan dan penggunaannya bagi nasabah karena pembiayaannya jangka pendek dan pembiayaan oleh nasabah juga telah diikuti dengan jaminan logam mulia serta identitas nasabah.

F. Kontribusi Pembiayaan Gadai Emas Terhadap Nasabah

Pembiayaan gadai emas ini banyak diminati nasabah karena prosesnya mudah dan cepat, dan harta (emas) nasabah tidak berpindah ke pihak lain (terjual) karena bisa ditebus lagi ke bank, seperti yang diungkapkan oleh ibu Leni salah seorang nasabah pembiayaan gadai emas pada BSM cabang Padang, Ibu Leni memerlukan uang segera karena suaminya sakit jantung dan harus segera dioperasi dengan biaya yang besar yaitu sebanyak Rp 60.000.000, beliau tidak punya uang tunai sebanyak itu namun ibu Leni punya emas lantakan sebanyak 250 gram. Kalau emas ini dijual maka sulit untuk membelinya kembali. Sedangkan anak – anak mereka sudah supakat untuk menanggung semua biaya tersebut namun uang dari anak – anak ibu tersebut baru bisa diterima ibu Leni 15 hari lagi dengan berbagai alasan. Maka ibu Leni memutuskan untuk pembiayaan gadai emas di BSM sehingga beliau segera bisa menyelamatkan suaminya dari penyakit berbahaya tersebut.⁸

Hasil wawancara dengan bapak Wandi menunjukkann bahwa sebagai nasabah juga mempergunakan pembiayaan gadai emas ini juga untuk biaya pendidikan anak – anak mereka. Pak Wandi memiliki anak yang sedang penyelesaian kuliahnya pada program

⁶Wawancara dengan ibu Ririn Officer gadai emas BSM cabang Padang. tanggal 14 Januari 2016 di Padang

⁷Brosur Pembiayaan Gadai Emas BSM 2016

⁸Wawancara dengan ibu Leni, nasabah pembiayaan gadai emas pada BSM cabang Padang, tanggal 20 Januari 2016 di Padang.

dokter spesialis di Jakarta dan butuh uang tunai segera sebanyak Rp 25,000.000,- sementara pak wandi punya simpanan emas sebanyak 100 gram yang memang sudah disiapkannya untuk berjaga – jaga bagi biaya kuliah anak mereka. dan langsung saja pak wandi mendatangi BSM dan melakukan pembiayaan gadai emas dan bila ada uang nanti ditebus lagi. Dan hal ini sudah dilakukan oleh pak Wandi beberapa kali⁹

Bapak Ali pedagang kelontong juga menjadikan emas untuk berjaga – jaga dalam menanggulangi tambahan modal usahanya. misalnya pada bulan November 2015 ada penawaran dari supplier untuk penambahan stok barang dengan harga yang relative rendah ,sedangkan piutang dari nasabah baru dapat terima pada bulan desember 2015 maka untuk menanggulangi hal pak Ali melakukan pembiayaan gadai emas ke BSM cabang Padang Hal ini dapat membantu perkembangan usaha pak Ali¹⁰

Dari beberapa nasabah yang telah penulis wawancarai memberikan penjelasan bahwa nasabah mempergunakan pembiayaan gadai emas untuk keperluan pengobatan, untuk biaya pendidikan anak dan untuk tambahan modal usaha/ dan mereka merasa terbantu dengan adanya pembiayaan ini

Pembiayaan gadai emas juga memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi Indonesia yaitu membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membantu nasabah memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk membantu pengobatan keluarganya (suami), juga meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatas kualitas pendidikan , dan meningkat perekonomian masyarakat melalui pengembangan usaha , Proses pembiayaan gadai emas BSM yang mudah dan cepat p juga membantu menjauhkan masyarakat dari motif rentenir dan membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sesuai ajaran syariah

G. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan, sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Bank Syariah Mandiri cabang Padang, pembiayaan gadai emas adalah Gadai emas adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan bank Syariah Mandiri kepada nasabahnya dengan jaminan berupa emas perhiasan atau emas batangan dengan mengikuti prinsip gadai syariah

Proses yang harus diikuti nasabah untuk mendapatkan pembiayaan gadai emas adalah nasabah menyulankahkan kartu identitas diri boleh Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku, serta jaminan berupa emas perhiasan atau lantakan, kemudian bagian taksasi menaksir nilai emas nasabah dengan ketentuan 80% untuk emas perhiasan dan 90% untuk emas lantakan, setelah itu nasabah menunggu proses pencairan dana pembiayaan paling lama 4 hari kerja,

Pembiayaan gadai emas sangat membantu nasabah dalam menanggulangi kebutuhan keuangan yang mendesak dalam jangka waktu pendek. pembiayaan ini dipergunakan oleh nasabah untuk mengatasi kebutuhan biaya pendidikan, modal usaha, biaya pengobatan, penyelenggaraan hajatan dan kebutuhan lainnya Pembiayaan ini tidak hanya bermotif ekonomi tetapi juga bermotif social yaitu menjauhkan masyarakat dari rentenir serta membantu masyarakat untuk melakukan pembiayaan secara syariah.

2. Saran

⁹Wawancara dengan bapak Wandi ,nasabah pembiayaan gadai emas pada BSM cabang Padang, tanggal 21 Januari 2016 di Padang.

¹⁰Wawancara dengan bapak Ali, nasabah pembiayaan gadai emas pada BSM cabang Padang, tanggal 22 Januari 2016 di Padang.

Pembiayaan gadai emas sangat membantu masyarakat dalam mengatasi masalah keuangannya dalam jangka pendek, menjauhkan nasabah dari praktek rentenisi, dan membantu nasabah untuk melakukan pembiayaan secara syariah, untuk itu diharapkan Bank Syariah Mandiri cabang Padang untuk bisa lebih memperhatikan pembiayaan ini dengan memberikan kemudahan – kemudahan untuk nasabah dalam melakukan pembiayaan gadai emas ini;

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Afni Guza, S.S, UU Perbankan Syari'ah (UU RI Nomor 21 Th 2008 dan Surat Berharga Syari'ah Negara (UU RI Nomor 19 Th 2008, (Asa Mandiri, Jakarta, 2008)

Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Muamalah, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010

Bank Syari'ah Mandiri, *Buku Pedoman Pembiayaan*

Brosur Gadai Emas Bank Syariah Mandiri 2016

Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994

Ismail, Perbankan Syariah Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010